



P U T U S A N

Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengkang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri
2. Tempat lahir : Sengkang
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/20 Juli 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Bau Baharuddin Kelurahan Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa penangkapan tanggal 8 Februari 2024 s/d 10 Februari, Perpanjangan tanggal 11 Februari 2024 s/d 13 Februari 2024;

Terdakwa Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Terdakwa Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Mei 2024;

Terdakwa Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024;

Terdakwa Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sarifa Nabila, S.H., M.H., Deddy Irmawan, S.H., Nur Asri, S.H., ST. Khadijah, S.H., Agusti Abi Siwi, S.H.,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Nusantara (YLBH KENUSTRA) yang beralamat di Jl. Lembu Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 28 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan Legalisasi No. 175/SK.PID/2024/PN Skg tertanggal 29 Mei 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengkang Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg tanggal 21 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSAR JUFRI Alias ACO Bin JUFRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena itu membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa ANSAR JUFRI Alias ACO Bin JUFRI bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu*" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSAR JUFRI Alias ACO Bin JUFRI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 5 (lima) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

6. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,164 (nol koma satu enam empat) gram, berat netto 0,0551 (nol koma lima lima satu) gram.
- 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ANSAR JUFRI Alias ACO' Bin JUFRI dalam peristiwa hukum tersebut tidak berniat untuk menguasai narkoba sebagaimana dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum, bahwa dari fakta hukum dalam persidangan jelas dan meyakinkan terdakwa adalah seorang pengguna (korban) penyalahgunaan narkoba sehingga tentu dalam tiap peristiwa hukum seorang pengguna atau pemakai pasti akan memiliki dan menguasai narkoba untuk kemudian digunakan/dikonsumsi baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan para pengguna lainnya. Oleh itu, sangatlah tidak adil jika terdakwa dibebankan hukuman seperti yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni; melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Bahwa oleh karena dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak menerapkan Pasal 127 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum berikut penerapan pasal dalam tuntutan yakni melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, tidak terbukti sehingga terdakwa tidak dapat dibebankan pidana dan haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum;

3. Bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) diatas maka patutlah kita mencermati Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang antara lain merumuskan bahwa :

"Hakim memeriksa dan memutus perkara haruslah didasarkan kepada Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP). Jaksa mendakwa dengan Pasal 111 atau 112 Undang-Undang RI No 35 tahun 2009, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terbukti Pasal 127 Undang- Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti"

4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dari 3 (tiga) orang anak kandung dan 1 (satu) orang anak yatim (keponakan), serta kedua orang tuannya yang sudah lanjut usia, sehingga tentu sangat membutuhkan nafkah hidup, pendidikan dan perlindungan, serta kasih sayang dari pribadi terdakwa;

5. Terdakwa masih mempunyai harapan dan kesempatan untuk memperbaiki diri, menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi social, menata kehidupannya, dan berusaha untuk membantu program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba, serta mencari pekerjaan yang lebih layak

6. Bahwa selama pemeriksaan, terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;

7. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa ANSAR JUFRI Alias ACO Bin JUFRI pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Sawerigading Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual***

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 Wita, petugas kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jl. Sawerigading Kec. Tempe Kab. Wajo dengan menyebutkan ciri – ciri pelaku dan modus operandinya atas dasar informasi tersebut saksi ALDI PRATAMA dan saksi NASRUDDIN, SH bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ANSAR JUFRI Alias ACO Bin JUFRI dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah pipet plastik berwarna Kuning yang mana awalnya Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, namun pada saat Terdakwa akan ditangkap maka Terdakwa melempar 1 (Satu) Sachet bening yang diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning ke samping kanan terdakwa yang jaraknya ± 1 (satu) meter dari terdakwa.
- Bahwa sebelumnya pada pukul 23.30 Wita terdakwa dan ADI PAPOYA (DPO) bertemu di Cafe Rumah Tua, kemudian ADI PAPOYA mengatakan kepada terdakwa "*teleponkan ka dulu IYYANG (DPO), mauka beli shabu*", lalu terdakwa mengatakan "*kitami saja yang telepon, karena kenal ji ki sama iyyang*", lalu ADI PAPOYA mengatakan "*kitami yang telepon tidak ada HP kubawa*", lalu terdakwa mengatakan "*iya tunggu saya teleponkan ki*", lalu terdakwa menelepon IYYANG sebanyak 3 (tiga) kali, namun pada saat itu nomor dari IYYANG tidak aktif, setelah itu terdakwa pergi ke kios tempat kerjanya di Jln. Sawerigading Kec. Tempe kab. Wajo, lalu sekitar pukul 01.30 Wita pada saat terdakwa sementara bekerja di kios lalu ADI PAPOYA datang memberitahukan kepada terdakwa "*pesankanka P2 (paket 200 ribu) sama IYYANG, aktif mikah nomornya itu IYYANG, coba telepon i dulu*", lalu selanjutnya terdakwa menelepon IYYANG dengan mengatakan "*ada ADI PAPOYA mau beli shabu paket 200 ribu*" lalu IYYANG mengatakan "*iyye tunggumi, ke situka ambil dananya*", lalu terdakwa mengatakan "*iyye kutungguki*", pada saat terdakwa sementara berkomunikasi dengan IYYANG, ADI PAPOYA mengatakan kepada terdakwa "*pulangka dulu ambil uang*", lalu terdakwa memberitahukan kepada IYYANG "*pulang dulu ADI PAPOYA ambil dananya*", lalu IYYANG memberitahukan kepada terdakwa "*iya, nanti saya teleponki kalau mauka ke situ*". Sekitar pukul 02.00 Wita IYYANG datang ke kios tempat terdakwa bekerja, sesampainya di kios



tersebut IYYANG mengatakan kepada terdakwa "manami uangnya", lalu terdakwa mengatakan "uangnya belum ada", lalu terdakwa memberitahukan kepada IYYANG "inimi dulu uangku Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kita ambil, nanti sisanya kalau datang ADI PAPOYA saya kasiki", lalu IYYANG mengatakan "iyya itumi dulu", lalu terdakwa memberikan uang tersebut. Sekitar pukul 02.15 Wita, terdakwa menemui ADI PAPOYA dengan mengatakan "manami uangnya orang, karena barangnya sudah di jalan", Lalu ADI PAPOYA mengatakan "belum ada uang na kasika teman ku, lalu terdakwa mengatakan "ke sinimi IYYANG antar itu barangnya", lalu ADI PAPOYA mengatakan "batalkanmi saja, lalu ADI PAPOYA pergi meninggalkan terdakwa. Sekitar pukul 02.20 Wita IYYANG datang di depan kios tempat terdakwa bekerja dengan menggunakan motor, lalu terdakwa memberitahukan kepada IYYANG "belum ada itu uang yang di bawa sama ADI PAPOYA", lalu IYYANG pergi meninggalkan terdakwa, namun sebelum IYYANG pergi, terdakwa melihat IYYANG menyimpan 1 (satu) buah pipet berwarna kuning di samping motornya lalu terdakwa mengambil pipet tersebut, dan ternyata di dalam pipet tersebut terdapat 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dan barang bukti itulah yang ditemukan oleh saksi ALDI PRATAMA dan saksi NASRUDDIN, SH pada saat terdakwa ditangkap.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 0652/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh SURYA PRANOWO, S.Si.,M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. EKA AGUSTIANI, S.Si mengetahui ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0551 gram (nomor barang bukti 1275/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANSAR JUFRI Alias ACO Bin JUFRI (nomor barang bukti 1276/2024/NNF);

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang - undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga terdakwa bersama dengan barang buktinya diamankan di Polres Wajo.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ANSAR JUFRI Alias ACO Bin JUFRI pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2024 bertempat di Jalan Sawerigading Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sengkang yang berwenang memeriksa dan mengadili “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, petugas kepolisian memperoleh informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis shabu di Jl. Sawerigading Kec. Tempe Kab. Wajo dengan menyebutkan ciri – ciri pelaku dan modus operandinya atas dasar informasi tersebut saksi ALDI PRATAMA dan saksi NASRUDDIN, SH bersama tim Sat Resnarkoba melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (Satu) buah Pipet Plastik berwarna Kuning yang mana awalnya Terdakwa memegangnya dengan menggunakan tangan kanan, namun pada saat Terdakwa akan di tangkap maka Terdakwa melempar 1 (Satu) Sachet bening yang diduga narkotika jenis shabu yang tersimpan di dalam 1 (Satu) buah Pipet Plastik berwarna Kuning ke samping kanan terdakwa yang jaraknya ± 1 (Satu) meter dari terdakwa.
- Bahwa selanjutnya narkotika jenis shabu yang berada dalam penguasaan Terdakwa diperoleh dari IYYANG (DPO) dengan cara terdakwa di suruh oleh ADI PAPOYA (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu seharga Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah), namun ADI PAPOYA (DPO) belum memberikan terdakwa uang, sehingga terdakwa terlebih dahulu



menggunakan uang terdakwa sebesar Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (Satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut, nanti sisanya sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) akan terdakwa berikan kepada IYYANG (DPO) setelah ADI PAPOYA (DPO) mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu tersebut .

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 0652/NNF/II/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Surya Pranowo, S.Si.,M.Si, Dewi, S.Farm, M.Tr.A.P dan Apt. Eka Agustiani, S.Si mengetahui ASMAWATI, S.H.,M.Kes selaku Plt Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0551 gram (nomor barang bukti 1275/2024/NNF);
- 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik ANSAR JUFRI Alias ACO Bin JUFRI (nomor barang bukti 1276/2024/NNF);

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang- undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

- Bahwa terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, karena bukan sebagai tenaga kesehatan, tenaga pendidikan ataupun pasien yang berhak berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sebagai Saksi untuk menjelaskan tentang penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, di Jalan Sawerigading, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Nasruddin, S.H. Bin Asdar dan Anggota Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wajo lainnya;
- Bahwa pada mulanya, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sawerigading, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering terjadi penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Lalu, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan berdasarkan informasi ciri-ciri dan modus operandi yang didapatkan;
- Bahwa setelahnya, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo melakukan pemantauan dan mencurigai seseorang di tempat yang disampaikan oleh masyarakat. Selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning;
- Bahwa pada awalnya, Terdakwa memegang barang bukti tersebut dengan tangan kanannya, namun pada saat akan ditangkap, Terdakwa melemparkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ke samping kanan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya disuruh oleh Adi Papoya (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Iyyang (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet pada hari itu juga;
- Bahwa Terdakwa mengaku baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu dari Iyyang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai perantara dan bukan merupakan target operasi;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari Iyyang (DPO), milik Terdakwa yang rencananya akan digantikan oleh Adi Papoya (DPO) setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa mengaku tidak mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis shabu untuk Adi Papoya (DPO) dan hanya mendapatkan keuntungan pemakaian cuma-cuma saja dari Iyyang (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri berada di samping sepeda motor dan ketika itu juga reflek membuang barang bukti;
 - Bahwa ketika penangkapan, Saksi tidak melihat saat Iyyang (DPO) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dahulu memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu, tetapi tidak rutin dan Terdakwa tidak aktif dalam aktivitas transaksi penjualan narkoba jenis shabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya.

2. Saksi Nasaruddin, S.H. Bin Asdar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa, serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada Penyidik;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan terkait dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penangkapan terhadap diri terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, di Jalan Sawerigading, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama dengan Saksi Aldi Pratama Bin Tamrin dan Anggota yang tergabung dalam Tim Opsnal Satresnarkoba Polres Wajo lainnya;
- Bahwa awalnya ketika itu Saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Sawerigading, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, sering ditemui aktivitas penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Lalu, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo melakukan penyelidikan berdasarkan informasi ciri-ciri dan modus operandi yang didapatkan;



- Bahwa setelahnya, pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, Saksi dan Tim Satresnarkoba Polres Wajo melakukan pemantauan dan mencurigai seseorang di tempat yang diduga oleh masyarakat menjadi tempat penyalahgunaan narkoba jenis shabu. Selanjutnya, dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa, lalu melakukan penggeledahan dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning;
- Bahwa ketika itu, Terdakwa memegang barang bukti tersebut dengan tangan kanannya, namun pada saat akan ditangkap, Terdakwa melemparkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan dalam 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning ke samping kanan yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, sebelumnya disuruh oleh Adi Papoya (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu, lalu Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut dari Iyyang (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet pada hari itu juga;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, baru 1 (satu) kali disuruh oleh Adi Papoya (DPO) untuk melakukan pembelian narkoba jenis shabu dari Iyyang (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam perkara ini berperan sebagai perantara dan bukan merupakan target operasi;
- Bahwa Uang yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dari Iyyang (DPO), milik Terdakwa yang rencananya akan digantikan oleh Adi Papoya (DPO) setelah Terdakwa menyerahkan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku tidak mendapatkan keuntungan dari membelikan narkoba jenis shabu untuk Adi Papoya (DPO) dan hanya mendapatkan keuntungan pemakaian cuma-cuma saja dari Iyyang (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas penguasaan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang sendiri berada di samping sepeda motor dan ketika itu juga reflek membuang barang bukti;
- Bahwa ketika penangkapan, Saksi tidak melihat saat Iyyang (DPO) memberikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, dahulu memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu, tetapi tidak rutin dan Terdakwa tidak aktif dalam aktivitas transaksi penjualan narkoba jenis shabu;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak memberikan tanggapan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan untuk menjelaskan tentang penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, di Jalan Sawerigading, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa pada mulanya sekitar pukul 23.30 WITA, Terdakwa sedang duduk-duduk di warkop Rumah Tua, lalu Adi Papoya (DPO) mendatangi Terdakwa dan menyuruh untuk membelikan narkoba jenis shabu dari Iyyang (DPO), tetapi setelah Terdakwa hubungi sebanyak 3 (tiga) kali, nomor handphone Iyyang (DPO) tidak aktif;
- Bahwa setelahnya, Terdakwa pergi ke kios tempat diri Terdakwa bekerja di jalan Sawerigading, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Lalu, sekitar pukul 01.30 WITA, Adi Papoya (DPO) datang ke kios Terdakwa dan kembali meminta untuk dibelikan narkoba jenis shabu dari Iyyang (DPO). Selanjutnya, Terdakwa menelepon kembali nomor handphone milik Iyyang (DPO) yang ternyata sudah aktif untuk memesan narkoba jenis shabu pesanan Adi Papoya (DPO) guna membeli paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan pada saat Terdakwa sedang menelpon Iyyang (DPO), Adi Papoya (DPO) pergi dengan alasan untuk mengambil uang;
- Bahwa sekitar pukul 02.00 WITA, Iyyang (DPO) datang ke kios Terdakwa untuk mengambil uang untuk pembelian narkoba jenis shabu yang dipesan oleh Adi Papoya (DPO), tetapi karena Adi Papoya (DPO) belum memberikan Terdakwa uang, maka ketika itu Terdakwa menyerahkan uang milik pribadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Iyyang (DPO) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa serahkan setelah Adi Papoya (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Iyyang (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan. Sekitar, pukul 02.15 WITA Adi Papoya (DPO) meminta kepada Terdakwa agar membatalkan pembelian narkoba jenis shabu yang dipesan dengan alasan uangnya belum ada, tetapi pada saat Terdakwa hubungi untuk membatalkan pesanan, Iyyang (DPO) tidak mengangkat telpon;



- Bahwa tidak lama setelah itu, Iyyang (DPO) datang ke kios Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam pipet dengan cara dilempar, lalu pergi. Kemudian, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam pipet tersebut. Tidak lama kemudian, datang Polisi menangkap diri Terdakwa dan ketika hendak ditangkap, reflek Terdakwa melemparkan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam pipet tersebut ke samping kanan Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Iyyang (DPO)
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Iyyang (DPO) memperoleh narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali disuruh oleh Adi Papoya (DPO) membeli narkoba jenis shabu, itupun karena ia keponakan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis shabu, hanya memakai saja;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari transaksi penjualan narkoba jenis shabu, hanya dijanjikan oleh Adi Papoya (DPO) untuk memakai narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA;
- Bahwa Terdakwa aktif memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2006 sampai dengan 2009, setelah itu Terdakwa sempat berhenti dan aktif kembali sejak tahun 2022 sampai dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa;
- Bahwa memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu untuk bekerja, karena Terdakwa bekerja dari jam 23.00 WITA sampai dengan 08.00 WITA;
- Bahwa dalam memakai atau mengkonsumsi narkoba jenis shabu biasanya Terdakwa melakukannya seorang diri atau bersama teman;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sudah bercerai dengan isteri dan mempunyai tanggungan 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab :0652/NNF/II/2024, tertanggal 15 Februari 2024 yang yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0551 gram (nomor barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1275/2024/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa ANSAR JUFRI Alias ACO Bin JUFRI (nomor barang bukti 1276/2024/NNF) benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) Sachet bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,164 (Nol Koma Satu Enam Empat) Gram, Berat Netto 0,0551 (Nol Koma Lima Lima Satu) Gram.
- 1 (Satu) buah Pipet Plastik berwarna Kuning.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri dihadapkan di persidangan berkaitan dengan penangkapan terhadap diri Terdakwa terkait perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa terjadi pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA, di Jalan Sawerigading, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo atas pengembangan informasi yang diperoleh dari masyarakat dan pemantauan serta penyelidikan yang dilakukan oleh Tim Satresnarkoba Polres Wajo mengenai dugaan aktivitas penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa benar saat penangkapan dan dilakukan penggeledahan, ditemukan dalam penguasaan Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet narkotika jenis shabu dengan Berat Bruto 0,164 (Nol Koma Satu Enam Empat) Gram, Berat Netto 0,0551 (Nol Koma Lima Lima Satu) Gram yang disimpan dalam 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning yang mana barang bukti tersebut telah diperlihatkan di hadapan persidangan kepada Para Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkannya;
- Bahwa benar pada mulanya, Terdakwa disuruh oleh Adi Papoya (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu, lalu Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Iyyang (DPO) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet pada hari itu juga;
- Bahwa benar sekitar pukul 02.00 WITA, Iyyang (DPO) datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang untuk pembelian narkotika jenis shabu yang dipesan oleh Adi Papoya (DPO), tetapi karena Adi Papoya (DPO) belum memberikan Terdakwa uang, maka ketika itu Terdakwa menyerahkan uang milik pribadi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Iyyang (DPO) dan sisanya Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) akan Terdakwa

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg



serahkan setelah Adi Papoya (DPO) memberikan uang kepada Terdakwa, lalu Iyyang (DPO) pergi untuk mengambil narkoba jenis shabu yang dipesan.

- Bahwa benar tidak lama setelah itu, Iyyang (DPO) datang kembali menemui Terdakwa dan menyerahkan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam pipet dengan cara dilempar, lalu pergi. Kemudian, Terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam pipet tersebut. Tidak lama kemudian, datang Saksi I Aldi Pratama Bin Tamrin dan Saksi II Nasaruddin, S.H. Bin Asdar bersama dengan Tim Satresnarkoba Polres Wajo menangkap diri Terdakwa dan ketika hendak ditangkap, reflek Terdakwa melemparkan narkoba jenis shabu yang disimpan di dalam pipet tersebut ke samping kanan Terdakwa yang jaraknya sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa benar Terdakwa aktif memakai atau mengonsumsi narkoba jenis shabu sejak tahun 2006 sampai dengan 2009, setelah itu Terdakwa sempat berhenti dan aktif kembali sejak tahun 2022, dan terakhir mengonsumsi narkoba jenis shabu pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 23.30 WITA sebelum akhirnya dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa pada 8 Februari 2024 sekitar pukul 02.30 WITA;
- Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis shabu baik seorang diri ataupun bersama-sama dengan teman Terdakwa karena jam kerja yang larut malam mulai pukul 23.00 WITA hingga 08.00 WITA
- Bahwa benar Terdakwa tidak memperoleh keuntungan apapun dari transaksi penjualan narkoba jenis shabu, namun hanya dijanjikan oleh Adi Papoya (DPO) untuk memakai narkoba jenis shabu bersama-sama;
- Bahwa benar Terdakwa Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang bahwa untuk singkatnya dan lengkapnya Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu



mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin**



Jufri tidak memiliki ijin ataupun dokumen resmi dari Menteri ataupun pihak yang berwajib serta tidak beralasan untuk kepentingan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 38 menjelaskan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan yang secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri** tidak memiliki ijin ataupun dokumen resmi dari Menteri ataupun pihak yang berwajib serta tidak beralasan untuk kepentingan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan tersebut bersifat alternative, yaitu apabila salah satu unsur bila telah terpenuhi maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur dalam pasal ini sifatnya lebih cenderung terhadap perbuatan yang mengarah perbuatan dalam



membeli, menerima, menukar dan/atau menjadi perantara adalah dilakukan sebagai tindakan pengedaran komersial jual-beli narkotika;

Menimbang bahwa adapun pengertian **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, selanjutnya **menjual** mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, selanjutnya yang dimaksud **membeli** mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, selanjutnya yang dimaksud dengan **menerima** mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, selanjutnya yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, selanjutnya yang dimaksud dengan **menukar** adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud **menyerahkan** memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu atas perintah saudara Adi Papoya (DPO) yang menyuruh lakukan pembelian narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet dari saudara Iyyang (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA saudara Iyyang (DPO) datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang pembelian paket narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pulang kembali untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya saudara Iyyang (DPO) datang kembali untuk menyerahkan narkotika jenis shabu dengan cara dilempar dan diambil oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Tim Satresnarkoba Polres Wajo untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang saat itu narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pipet ada dalam penguasaan Terdakwa dan tidak sedang dalam posisi sedang menawarkan untuk dijual, membeli, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan telah menguasai shabu 1 (satu) sachet yang disimpan dalam 1 (satu) buah



pipet plastik warna kuning yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab :0652/NNF/II/2024, tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0551 gram (nomor barang bukti 1275/2024/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri** (nomor barang bukti 1276/2024/NNF) benar mengandung Metamfetamina; terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu)**" tidak terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal 114 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak terpenuhi, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud setiap orang adalah manusia sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang, keterangan



Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri**, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Persidangan dan pembenaran Saksi-saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang adalah benar Terdakwa, maka jelaslah sudah pengertian setiap orang yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri**, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Sengkang sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Setiap Orang"** telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri** tidak memiliki ijin ataupun dokumen resmi dari Menteri ataupun pihak yang berwajib serta tidak beralasan untuk kepentingan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 6 menjelaskan bahwa peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 38 menjelaskan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah. Sehingga untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,



menukar atau menyerahkan narkotika, haruslah mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan yang secara ketat hanya diberikan kepada lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri** tidak memiliki ijin ataupun dokumen resmi dari Menteri ataupun pihak yang berwajib serta tidak beralasan untuk kepentingan sesuai dengan yang dimaksud dalam pasal-pasal sebagaimana tersebut diatas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) tersebut bersifat alternative, yaitu apabila salah satu unsur bila telah terpenuhi maka elemen unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur dalam pasal ini sifatnya lebih cenderung terhadap perbuatan yang mengarah perbuatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika;

Menimbang bahwa adapun pengertian **memiliki** berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak. memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Jika seseorang kedatangan membawa Narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. **menyimpan** berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. **menguasai** berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya. **menyediakan** berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyimpan, mengatur dsb) sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah ada motif sehingga seseorang



dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran Narkotika tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khusus berupa materi;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum di dalam persidangan bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu atas perintah saudara Adi Papoya (DPO) yang menyuruh lakukan pembelian narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) sachet dari saudara Iyyang (DPO). Selanjutnya sekitar pukul 02.00 WITA saudara Iyyang (DPO) datang menemui Terdakwa untuk mengambil uang pembelian paket narkotika jenis shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kemudian pulang kembali untuk mengambil barang tersebut. Selanjutnya saudara Iyyang (DPO) datang kembali untuk menyerahkan narkotika jenis shabu dengan cara dilempar dan diambil oleh Terdakwa. Tidak lama kemudian datang Tim Satresnarkoba Polres Wajo untuk melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa yang saat itu narkotika jenis shabu yang disimpan di dalam pipet ada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dikategorikan telah menguasai secara melawan hukum yaitu Narkotika jenis shabu 1 (satu) sachet yang disimpan dalam 1 (satu) buah pipet plastik warna kuning yang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 0652/NNF/II/2024, tertanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0551 gram (nomor barang bukti 1275/2024/NNF) dan 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri (nomor barang bukti 1276/2024/NNF) benar mengandung Metamfetamina; terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menguasai Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman**, telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Subsidair dan dipersidangan tidak ditemukan keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka beralasan hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair tersebut, serta beralasan hukum untuk dijatuhi hukuman yang sesuai kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan/ atau penasihat hukumnya telah diuraikan telah dipertimbangkan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) Sachet bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan Berat Bruto 0,164 (Nol Koma Satu Enam Empat) Gram, Berat Netto 0,0551 (Nol Koma Lima Lima Satu) Gram.
- 1 (Satu) buah Pipet Plastik berwarna Kuning.

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri**, oleh karena itu dari dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ansar Jufri Alias Aco Bin Jufri** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet bening narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,164 (nol koma satu enam empat) gram, berat netto 0,0551 (nol koma lima lima satu) gram.
 - 1 (satu) buah pipet plastik berwarna kuning.

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengkang, pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami, Dr. Ilham, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hj. Aisyah Adama, S.H., M.H., dan Erwan, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi Hj. Aisyah Adama, S.H.,M.H., dan Muhammad Rizky Subardy,S,H.,M.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Musmulyadi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengkang, serta dihadiri oleh Arfiyanti Najib T,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Aisyah Adama,S.H.,M.H.

Dr. Ilham, S.H., M.H.

Muhammad Rizky Subardy, S,H., M.H.

Panitera Pengganti,

Musmulyadi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)